



# MILLIONS

## MANAGEMENT SOLUTIONS

### **Pasar dan Lembaga Keuangan**

#### **SUMMARY**

#### **Reksadana (Mutual Fund)**

**By : Aprisya Falahearlya**

- **Pengertian Reksa Dana**

Menurut UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

- **3 unsur penting**

- Adanya kumpulan dana masyarakat atau pool of funds
- Investasi dalam bentuk portofolio efek
- Manajer investasi sebagai pengelola dana milik investor

- **Jenis Fund**

- **Mutual Funds**

**\*Pengertian :**

Perantara lembaga keuangan yang mengumpulkan sumber dana dari investor dan menginvestasikannya pada berbagai diversifikasi portofolio asset.

**\*Tipe :**

- 1) **Jangka panjang** → equity funds ( saham biasa dan preferen ), bond funds ( fixed-income capital market debt securities ), hybrid funds ( saham dan surat utang )
- 2) **Jangka pendek** → pasar uang mutual funds ( termasuk berbagai macam gabungan sekuritas pasar uang )

**\*Return untuk investor**

- 1) Portofolio menghasilkan **pendapatan dan dividen** dari asset tersebut
- 2) **Capital gain** dari menjual aset pada harga yang lebih tinggi
- 3) **Apresiasi modal** dari nilai aset ditambah dengan nilai mutual fund shares
- 4) **Marked to market** → asset&neraca diadjust utk memperlihatkan harga pasar terkini
- 5) **Net Value of the Assets** → **Total market value of assets under management**

**Number of mutual fund shares outstanding**

**\*Layanan pemegang saham yang ditawarkan meliputi**

- 1) Pertukaran bebas dari investasi antara dana perusahaan,
- 2) Automatic investing,
- 3) Check-writing,
- 4) Automatic reinvestment of dividends, dan
- 5) Automatic withdrawals.

## \*Peraturan dan tujuan

Peraturan mewajibkan pengelola reksa dana untuk menentukan tujuan investasi dana mereka dalam prospektus yang tersedia untuk calon investor

Prospektus meliputi : daftar efek dan tujuan investasi (contoh : dana pertumbuhan yang agresif, pertumbuhan tinggi dan sekuritas berisiko tinggi)

## \*Biaya Mutual Funds

Mengenaikan biaya atau harga kepada pemegang saham meliputi :

- 1) **Load fund** = reksa dana dengan mengenaikan biaya di awal penjualan atau mengenaikan komisi yang harus dibayar oleh investor.
- 2) **No-load fund** = reksa dana yang tidak mengenaikan biaya di awal penjualan atau tidak mengenaikan biaya komisi atas penjualan reksa dana saham kepada investor.
- 3) **Fund operating costs** = biaya tahunan yang diberlakukan untuk menutupi semua biaya pendanaan sebagai persentase dari aset pendanaan

## - Discretionary Funds (Wealth Management)

### \*Pengertian

Merupakan suatu kontrak untuk melakukan pengelolaan dana nasabah yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau manajer investasi atau bank custodian yang ditunjuk oleh nasabah.

Atau merupakan suatu bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan manajer investasi.

Perjanjian ini biasanya memuat pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian (yaitu investor dan manajer investasi), syarat dan ketentuan yang berlaku, batasan investasi, masa berlaku perjanjian, biaya pengelolaan portofolio, pelaporan, dan ketentuan-ketentuan lain yang dirasakan perlu oleh kedua belah pihak untuk dicantumkan dalam perjanjian. Biasanya juga disertakan *Power of Attorney* (surat kuasa) di mana dalam hal ini investor memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk melakukan kegiatan investasi atas nama sang investor. Perjanjian KPD ini bisa ditandatangani di atas materai atau juga disahkan di depan notaris.

Selain dengan manajer investasi, investor juga kemudian biasanya membuat perjanjian bilateral dengan bank kustodian. Perjanjian ini terpisah dari perjanjian dengan manajer investasi, karena perjanjian dengan bank kustodian memuat syarat dan ketentuan mengenai penyimpanan efek (*safekeeping*) dan/atau administrasi portofolio.

### \*Tipe

- 1) **KPD Full Discretionary** → nasabah **seutuhnya** mempercayakan pengelolaan dana investasinya kepada pihak yang ditunjuk (tau beres, tau jadi)
- 2) **Discretionary Protected Fund (KPD biasa)** → seperti pengertian di atas
- 3) **KPD khusus (KPD tol)** → terdapat **suatu perjanjian khusus** yang tertuang di kontrak tentang batasan –

batasan kewenangan pengelolaan dan pembagian kewenangan pengelolaan antara investor dan pihak pengelola yang ditunjuk yang mungkin tidak tertera pada kontrak KPD biasa

**\*Return untuk investor**

Sama seperti mutual funds

**\*Layanan pemegang saham yang ditawarkan meliputi**

- 1) Wealth management
- 2) Manajemen investasi
- 3) Diversifikasi investasi

**\*Peraturan dan tujuan**

- 1) Peraturan Bapepam Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual
- 2) Peraturan Bapepam Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi
- 3) Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

**Tujuan :** untuk mendapatkan pendanaan yang lebih banyak, bisa melakukan diversifikasi

**\*Biaya Discretionary Funds**

- 1) Biaya pengelolaan portofolio
- 2) Biaya bank kustodian

Biasanya kedua biaya tersebut lebih rendah dari reksa dana, karena dalam hal ini investor bisa bernegosiasi dengan manajer investasi dan bank kustodian secara terpisah.

• **Tipe Mutual Fund serta Likuiditas & Struktur Biayanya**

1) ***Contractual Type & Open End Fund***

***Contractual Type*** = Reksa dana berbentuk Investasi Kolektif. Reksa dana bentuk ini merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan reksa dana yang berbentuk Perseroan.

Bentuk ini bercirikan :

@Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif.

@Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

@Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

**Open End Fund** = merupakan dana yang pasokan sahamnya tidak tetap tetapi dapat bertambah atau berkurang setiap hari dengan pembelian dan penebusan saham

## 2) *Corporate Type & Close End Fund*

**Corporate Type** = Dalam bentuk reksa dana ini, perusahaan penerbit Reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut di investasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang.

Bentuk ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

@ Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas.

@Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk.

@Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

**Close End Fund** = perusahaan investasi khusus yang memiliki pasokan tetap atas saham yang beredar tetapi juga berinvestasi dalam sekuritas dan aset perusahaan lain

## 3) *Unit Trust*

Struktur dana yang tidak berhubungan dengan reksa dana yang memungkinkan untuk memegang aset dan keuntungan melewati kepemilikan perorangan, daripada menginvestasikan kembali ke dalam sebuah pendanaan. Dana investasi dibentuk berdasarkan akta kepercayaan. Investor secara efektif menerima manfaat di bawah kepercayaan.

## 4) *Exchange Traded Fund*

Adalah reksa dana yang unit penyertaan/sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek yang tujuan utama investasinya (investment objective) adalah untuk memperoleh tingkat pendapatan yang sama dengan indeks yang ditargetkan atau indeks yang menjadi acuan.

ETF mengalami perubahan harga sepanjang hari karena mereka dibeli dan dijual.

### • Pihak yang terlibat

- 1) **Manajer Investasi** → manajer yang ahli dalam bidang investasi dan bertugas mengelola portofolio suatu individu maupun perusahaan

### # Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

Manajer investasi berkewajiban untuk:

- a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan
- d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

2) **Bank Kustodian** → bank yang menyimpan efek –efek milik sang investor

### #Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

3) **Promotor** → pemegang saham pendiri atau penyanggah dana

- **Pengaturan & Pengawasan**

Dulu oleh BAPEPAM-LK, kini oleh OJK